

SKRIPSI



PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP WEBSITE PENYEDIA JASA *DOWNLOAD* LAGU GRATIS DALAM MEDIA INTERNET

OLEH :

**LINDA AGUSTINA
B 111 08 040**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU TERHADAP
WEBSITE PENYEDIA JASA DOWNLOAD LAGU GRATIS
DALAM MEDIAN INTERNET**

Oleh:

**LINDA AGUSTINA
B111 08 040**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : LINDA AGUSTINA
Nim : B 111 08 040
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap
Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis
dalam Media Internet

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, November 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr.Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 19970708 199412 1 005

ABSTRAK

LINDA AGUSTINA (B 111 08 040). **"Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Penyedia Jasa *Download* Lagu Gratis dalam Media Internet."** Di bawah bimbingan Bapak Ahmadi Miru selaku Pembimbing I dan Bapak Hasbir Paserangi selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta dalam media internet.

Penelitian ini dilakukan di Makassar, tepatnya pada Kantor Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Selatan dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dengan melakukan wawancara terkait dengan penelitian. Selain itu juga dilakukan observasi serta dengan menyebarkan kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 1) Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan sama sekali tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia situs *download* lagu gratis tidaklah sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan memosisikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak mengupload lagu dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Ymail.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap *Website* Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Srata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Program Hukum Perdata, Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan uang tak ternilai harganya, oleh karena itu dengan rasa hormat, cinta dan kasih penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku ayahanda A. Syamsul Bachri dan ibunda Hj. Ernawati yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk senantiasa berkarya.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. dr. Idrus A. Paturusi Sp. BO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto S.H., M.S., DSM., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H., M.H, dan Ibu Dr. Oky D. Burhamzah, S.H., M.H., serta ibu Dr. Harustiati A. Moein, S.H., selaku penguji.
6. Pihak Pelayanan Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM Prov. Sulawesi Selatan, dan Bapak Drs. H.M Takdir Alim Bachrie, M.si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Makassar, sebagai nara sumber. Bapak Sudarmin dan Moch. Emir Rezky yang telah membantu penulis untuk mendapatkan izin meneliti.
7. Dr. M. Iqbal Sultan, M. Si., om saya yang sudah membantu penulis sehingga penulis mampu melaksanakan ujian.
8. Saudara-saudara saya A. Abd. Gafur, A. Yuliati, dan A.Mauliati yang senantiasa terus memberikan motivasi. Keluarga saya, Magfirah dan

Desy Meilanty yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

9. Indra Kusuma Bachtiar yang telah memberikan dukungan, bantuan serta doanya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Sahabat-sahabat ku : Nevy Putry Vilanti, S.H., Rifky Tamsir, S.H., Nur Amalia, Aspar Sestasria, Muh.Khalid Hamka, S.H., Nur Kartini Asriani, Azhary Fardiyanzah, S.H., Septhiany Meriam Saleh, S.H., S. Ahmad Idrus, S.H., Andry Jayadi, Latrah Ahmad, Troy Febri, Fadil Arfan, Yudhi Ahmad Achdan, S.H., Setia anbar Pertiwi, Muh. Rizal Rustam, S.H., Reza Anggriyanto, S.H., serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
11. Teman-teman bermusik saya INSIDIA Band, Yari Haediwan, Rendy Mulandi, Ryan Ugahari, Andi Ulil Amri, dan sang Manager kak Ari.
12. Teman-teman KKN Gel. 81 Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Desa MinasaUpa.
13. Sahabat-sahabatku sejak SMA, Beliana Fitri, Asry Dwi Muqni, dan A. Musriani.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hak Kekayaan Intelektual.....	8
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	8
2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual.....	15
3. Kondisi HKI Di Indonesia	21
B. Hak Cipta.....	24
1. Pengertian Hak Cipta.....	24
2. Pemegang Hak Cipta.....	28
3. Perlindungan Hak Cipta Sebagai Hak Milik.....	31
4. Pelanggaran Hak Cipta	39
5. Royalti.....	49
6. Lagu.....	51
C. Internet.....	53
1. Pengertian Internet	53
2. Penggunaan Website dalam Internet.....	55
3. Media Download Melalui Internet.....	58
4. Illegal Downloading.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Lokasi Penelitian	66

B. Populasi dan Sampel	66
C. Jenis dan Sumber Data	67
D. Teknik Pengumpulan Data	68
E. Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta	69
B. Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa <i>Download</i> Lagu Gratis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet	77
BAB V PENUTUP	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu.

Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik atau lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, hak cipta lagu atau musik pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil yang bukan merupakan ciptaannya sendiri.

Dari segi sosial, hak cipta lagu mampu memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam hak cipta lagu memberikan status

sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar hak cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta lagu serta penciptanya sendiri. Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya. Cermin seperti ini pada gilirannya akan berlaku ke luar.

Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk “*show business*”. Bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu (*user*), akan mendapat manfaat yang besar sekali, karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran.

Hubungan antara pencipta lagu dan *user* biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian ini berupa pemberian izin oleh pencipta lagu kepada *users* untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Perjanjian atas hak cipta lagu ini oleh kalangan yang berhubungan erat dengan hak cipta lagu dinamakan “Perjanjian Lisensi Hak Cipta Atas Lagu”. Pemberian izin lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) kepada *users* pada umumnya disertai kompensasi yang harus

di bayar oleh pengguna komersil pada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan royalti.

Perjanjian lisensi ini berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal atas hasil ciptaan mereka. Hak ekonomi itu sendiri terdiri dari dua hak, yaitu hak untuk pengumuman lagu (*Performing Right*) dan hak untuk mengadakan lagu (*Mechanical Right*) antara lain berupa hak untuk memainkan lagu secara langsung (*live*), memutar rekaman lagu, menyiarkan rekaman lagu (untuk kegiatan komersial). Selanjutnya hak untuk menggandakan lagu (*Mechanical Right*) dapat berupa hak untuk memperbanyak lagu yang dilakukan secara mekanis dan dialihkan dalam bentuk pita kaset, piringan hitam, digital serta memperbanyak lagu dalam rekaman film.

Banyaknya pengguna lagu-lagu dan domisili dari sebagian besar pengguna tidak diketahui, menyebabkan pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa) lagu-lagu tersebut sangat kesulitan untuk menarik satu persatu royalti yang dipergunakan para pemilik usaha atau *users* yang memainkan lagu-lagu mereka. Demikian pula sebaliknya, para *users* kesulitan untuk membayar royalti atas lagu-lagu yang mereka gunakan kepada masing-masing pemilik atau pemegang hak cipta (pemberi kuasa).

Permasalahan mengenai Hak Cipta akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek yang terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Cipta.

Pelanggaran atas hak cipta lagu atau musik tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya sikap masyarakat yang kurang menghargai sebuah karya cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara cepat dan mudah, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan dari pencipta dalam melindungi hak-haknya dan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran hak cipta lagu yang saat ini menjadi perhatian bukan lagi pembajakan melalui media kaset CD ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan masyarakat yaitu internet. Pelanggaran hak cipta di jaringan internet baik itu berupa *download* lagu atau *video clips* saat ini sangat memprihatinkan.

Terbukti dengan pengaduan beberapa musisi dan artis terhadap pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa download gratis yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi para pencipta maupun pemegang hak cipta atas lagu yang diumumkan secara illegal melalui internet.

Pelanggaran hak cipta atas lagu melalui media internet dalam hal ini *illegal downloading*, saat ini masih hangat diperbincangkan. Dikarenakan langkah pemerintah untuk memblokir beberapa situs yang menyediakan jasa download lagu secara gratis saat ini masih dapat dipergunakan oleh khalayak masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan pemikiran bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mencapai titik maksimal untuk menangani masalah *illegal downloading* ini. Sehingga, hal ini lah yang membuat para musisi sangat gerah terhadap sikap pemerintah yang tidak memperhatikan bahkan menganggap tidak menghargai hasil karya cipta anak bangsa.

Begitu pula masyarakat Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bukan hanya bagi pencipta atau pemegang hak tetapi juga terhadap bangsa dan Negara.

Tidak hanya dalam UUHC tetapi juga dalam UU ITE juga mengatur beberapa perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta

melalui media internet, di antaranya terdapat sejumlah sanksi yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak cipta baik itu berupa pidana penjara maupun sejumlah denda tertentu. Namun, pada kenyataannya, pemberlakuan UU tidak dijalankan, melainkan mengambil langkah sendiri tanpa melalui jalur hukum.

Sejalan dengan hal di atas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelanggaran hak cipta lagu melalui media internet yang terjadi sekarang ini, dimana dalam penanganannya tidak dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka secara lebih konkrit, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak cipta lagu dalam mengatasi tindakan pelanggaran hak cipta di dunia maya.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak penyedia jasa *download* lagu gratis terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet.

2. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan substansi disiplin dibidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Keperdataan.
- b. Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan karya cipta lagu atau musik sebagai pengembangan kreativitas dan khasanah budaya bangsa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya, hukum adat yang ada di Indonesia tidak mengenal terminologi hak kekayaan intelektual. Istilah *intellectual property rights* atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hak kekayaan intelektual berakar dan berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan *common law* yang diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada masa kolonialisme sebagai konsekuensi logis dari prinsip konkordansi hukum.

Ada beberapa makna yang dapat kita petik tentang Hak Kekayaan Intelektual, yaitu¹:

- a. Definisi HKI adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintahan kepada penemu / pencipta / pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan;
- b. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.

¹ Anonim, 2007, *HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*, Departemen Perindustrian, Jakarta, hlm. 2.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal-hal yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya pikir) manusia.²

Adapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli, HKI selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:³

1. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual;
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Meskipun terdapat teori universalitas tentang hak kekayaan intelektual, hingga kini belum ada definisi tunggal yang disepakati di seluruh dunia tentang apakah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan pengertian dari hak kekayaan intelektual sulit untuk didefinisikan dalam satu kalimat sederhana yang dengan

² Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

³ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

tepat dapat menggambarkan tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual secara menyeluruh.

Masing-masing Negara memiliki definisi tentang kekayaan intelektual. Definisi hak kekayaan intelektual di berbagai Negara sangat dipengaruhi oleh politik hukum dan standar perlindungan hukum yang diterapkan di masing-masing Negara. Di samping itu, ada beberapa faktor yang juga berperan dalam menciptakan adanya perbedaan baik dalam mendefinisikan hak kekayaan intelektual maupun dalam menentukan standar perlindungan atas hak kekayaan di berbagai Negara. Faktor-faktor tersebut selanjutnya akan diuraikan satu demi satu berikut ini:⁴

a. Faktor sistem hukum

Terminologi hukum “kekayaan intelektual” sebagai bagian dari suatu sistem hukum erat berkaitan dengan politik hukum (*law policy*), kepentingan ekonomi, kepentingan social, dan bahkan dengan sejarah hukum serta pandangan hidup dan budaya hukum dari suatu Negara. **McKeough dan Stewart** percaya bahwa faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penyebab mengapa tiap-tiap Negara memiliki definisi kekayaan intelektual dan standar perlindungan hukum yang berbeda-beda.

⁴ Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

Oleh karena itu, bagaimana suatu Negara mendefinisikan hak kekayaan intelektual dan bagaimana standar perlindungan atas hak kekayaan intelektual diberikan di suatu Negara tidak terlepas dari sistem hukum, politik hukum, dan kepentingan ekonomi suatu Negara. Misalnya, Negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat, Inggris, ataupun Australia mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak perorangan (*personal property*) yang bersifat individualistik. Definisi tersebut tidak terlepas dari sejarah hukum hak milik di Negara-negara *common law* yang sangat kental dipengaruhi oleh pemikiran **John Locke** pada abad ke-18 yang berprinsip bahwa manusia memiliki hak untuk merdeka, hidup sejahtera, dan berhak atas seluruh hasil jerih payahnya.

Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar pengembangan Intellectual Property Rights adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; 2) Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi yang melekat dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan diri); 3) setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivalitasnya; 4) setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada; 5) hak personal itu tidak bisa diberikan

atau dicabut oleh siapapun; 6) setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.⁵

Khusus di bidang kekayaan intelektual, pembentukan hukum hak kekayaan intelektual sangat sarat dengan pesan sponsor dari industri-industri besar, seperti perusahaan perfilman, industri farmasi, dan industri piranti lunak komputer dan industri penerbit buku yang memperoleh keuntungan ekonomi dari mengeksploitasi hak kekayaan intelektual.

b. Faktor sifat dinamis hak kekayaan intelektual

Kesulitan membakukan suatu definisi tunggal dari hak kekayaan intelektual juga terjadi disebabkan sifat dinamis dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Sifat dinamis dari hak kekayaan intelektual tercermin dari adanya berbagai revisi yang telah dilakukan atas konvensi internasional hak kekayaan intelektual yang pernah berlaku guna disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Semula *Berne Convention* hanya melindungi karya-karya tulis, gambar, atau lukisan. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi, cakupan perlindungan atas hak cipta juga diperluas terhadap sinematografi, fotografi dan koreografi. Perubahan ini

⁵ Hasbir Paserangi, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta Selatan, hal. 168.

mengindikasikan bahwa selain bersifat dinamis, hak kekayaan intelektual juga berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. **Reynolds** dan **Stoianoff** telah memprediksikan bahwa :⁶

“There is no real limit to what might be characterized as intellectual property in the future.”

Oleh karena itu, tidak ada definisi yang baku yang dengan tepat dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, definisi hak kekayaan intelektual tidak perlu dibakukan, tetapi cukup dipahami sebagai sekumpulan hak dengan berbagai nama dan karakter yang timbul dari suatu kegiatan yang melibatkan kegiatan intelektual manusia (*mental labour*) yang diwujudkan sebagai karya baru dan orisinal, yang memiliki daya pembeda dan bernilai ekonomis. Secara sederhana **Pearson** dan **Miller** membuat definisi hak kekayaan intelektual sebagai berikut :⁷

“The subject matter of intellectual property is, in general terms, the product of thought creativity and intellectual effort.”

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual

⁶ Hillary Pearson dan Clifford Miller, 1990, *Commercial Exploitation of Intellectual Property*, Blackstone Press Limited, London, hlm. 118.

⁷ Jill McKeough, Khaty Bowrey, Philip Griffith, 1997, *Intellectual Property in Australia*, Butterworths, Sydney, hlm. 58.

berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya dan pikiran.⁸

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.⁹ Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud. Misalnya, sebuah karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkul, menanam, menghasilkan buah-buahan. Buah-buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil atau hak milik atas benda berwujud.

Jika ditelusuri lebih jauh , hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril).¹⁰ Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori salah satu di antara kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat

⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

⁹ H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9.

¹⁰ *Ibid*, hal. 11

batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹¹

2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui “hak” untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi kekayaan mendapat dampaknya. Sekarang, sistem hukum meletakkan kekayaan ke dalam tiga kategori, yakni: *pertama*, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; *kedua*, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan; dan *ketiga*, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Semua Negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek, dan rahasia dagang.¹²

¹¹ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, hal. 155.

¹² Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Loc.cit.*

Secara yuridis, penggunaan istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan hak atas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immoveable goods*), benda berwujud (*tangible goods*).¹³ Dari perspektif hukum kekayaan, hak kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural rights*). Karenanya, hak kekayaan intelektual, serupa dengan hak kebendaan lainnya, dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.¹⁴

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar pengembangan Intellectual Property Rights adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia; 2) Tuhan menciptakan manusia dengan segala potensi

¹³ Dalam Pasal 499 KUH Perdata secara tegas disebutkan definisi benda adalah:
"Tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik."

¹⁴ Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., *op.cit.*, hlm. 4.

¹⁵ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *op.cit.* hlm. 33.

yang melekat dalam dirinya untuk bisa survive (mempertahankan diri); 3) setiap manusia berhak untuk melakukan intervensi atas alam guna mempertahankan survivetasnya; 4) setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada; 5) hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun; 6) setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.¹⁶

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasar diri pada prinsip sebagai berikut:¹⁷

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa

¹⁶ Hasbir Paserangi, *Loc.cit.*

¹⁷ Jumhana, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 25-26.

tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Menyangkut hak milik intelektual, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya itu, adalah penciptaan yang mendasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak sebatas di dalam negeri penemu itu sendiri, melainkan juga dapat meliputi perlindungan di luar batas Negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*), atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perubahan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

Dalam praktik bisnis saat ini, hak kekayaan intelektual telah digolongkan sebagai industri kreatif yang bernilai ekonomis dan digolongkan sebagai suatu komoditas dagang yang menyentuh langsung sistem perekonomian dari suatu Negara. Para ekonom bisa mengalkulasikan nilai ekonomis dari hak kekayaan intelektual secara riil dalam bentuk royalti atau *good will* dan hak ekonomi lainnya seperti hak monopoli.

Secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung dalam hak kekayaan intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hak eksklusif juga berfungsi sebagai *controler* bagi pemiliknya untuk melarang pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan atau memperoleh hak

ekonomis dari kekayaan intelektual tersebut, mengontrol kualitas mutu barang, menjaga agar isi suatu ciptaan tidak diubah sembarangan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Dari aspek ekonomis, kepemilikan atas hak kekayaan intelektual lebih bersifat industrialis daripada sebagai *personal property*. Oleh karenanya, hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi di mana si penerima lisensi membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak.

Selain itu, hak kekayaan intelektual memiliki prospek ekonomi untuk melahirkan hak kekayaan intelektual yang baru atau hak turunan (*derivative rights*) yang juga memiliki nilai ekonomi industrialis yang dapat dimiliki oleh orang lain selain dari pemilik hak semula. Lebih unik lagi, hak turunan tersebut lahir dari suatu hak kekayaan intelektual yang telah ada tanpa melalui suatu prosedur peralihan hak atau perjanjian lisensi.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Kita mengkonsepsikan bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu pula akan timbul suatu gerakan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian, maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni,

dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, dan Negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apa pun yang diakui oleh hukum, dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan itu saja, akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum, oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

HKI dalam tataran konseptual dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yakni: hak cipta dan hak-hak terkait lainnya serta hak milik perindustrian. Namun demikian, dalam beberapa konvensi internasional ada beberapa perbedaan dalam pembagian HKI. Berdasarkan Konvensi Pendirian WIPO ditetapkan di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dalam *Article 2* (viii) menetapkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual akan meliputi hak-hak yang berhubungan dengan:

1. *Literary, artistic and scientific works;*
2. *Performance of performing artists, phonograms, and broadcasts;*
3. *Inventions in all fields of human endeavor;*
4. *Scientific discoveries;*
5. *Industrial designs;*
6. *Trademarks, service marks, and commercial names and designations;*
7. *Protection against unfair competition.*

3. Kondisi HKI Di Indonesia

HKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meski terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan

diduplikasi dan direproduksi secara ilegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan internasional.

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi di dunia. Bukan itu saja, negeri kita juga memiliki beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak asset dan kekayaan intelektual lokal itu telah terdaftar di luar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya asset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.

Pelanggaran HKI berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merek dagang (*counterfeiting*), dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari hak intelektual tersebut. Begitu pun konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran HKI.

Indonesia dikenal di manca Negara memiliki beragam karya seni, mulai dari patung bali, tenunan, batik, dan anyaman. Namun, sayangnya produk tradisional itu tidak sedikit telah dinyatakan sebagai milik asing, antara lain produk kerajinan rotan, yang terdaftar di lembaga paten AS atas nama orang Amerika. Demikian pula dengan tempe dan batik yang terdaftar sebagai penemuan orang Jepang dan Malaysia.

Meski karya tradisional itu tergolong paten sederhana, ketika diaplikasikan di industri kecil, sebenarnya dapat mendatangkan keuntungan dan pemasukan devisa yang lumayan. Sebaliknya, dengan terdaftarnya suatu karya seni khas Indonesia di luar negeri maka pengeksport dari Indonesia bisa dikenakan membayar royalti bila komoditas yang dieksport mengandung karya intelektual yang didaftarkan atas nama peneliti asing di Negara bersangkutan.

Penyebab utama masih rendahnya tingkat pengajuan paten oleh peneliti Indonesia,¹⁸ yaitu antara lain faktor masih relatif rendahnya insentif atau penghargaan atas karya penelitian oleh pemerintah hingga pada akhirnya kurang memicu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang inovatif. Faktor kedua, adalah porsi bidang riset teknologi senilai kurang dari 1% dari anggaran pemerintah, amat jauh tertinggal dari rata-rata angka riset negara-negara industri maju umumnya. Faktor ketiga adalah para peneliti juga sering kurang menyadari pentingnya perlindungan paten atas penemuannya, selain kecenderungan berorientasi pikiran jangka pendek demi mengejar nilai kredit poin semata. Faktor keempat adalah jarak lokasi tempat kerja peneliti yang tersebar di berbagai pelosok daerah menyebabkan berbagai pos pengeluaran biaya perjalanan untuk pengurusan paten menjadi hambatan tersendiri.

¹⁸ Adrian Sutedi, S.H., M.H., 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota WTO telah memiliki serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan HKI. Substansinya secara serius telah diadaptasikan dengan standar-standar perlindungan internasional. Perlindungan HKI bukan lagi merupakan kebutuhan domestik suatu Negara, tetapi telah menjadi tuntutan secara universal dalam upaya membangun pasar dunia yang harmonis dan dinamis. Keputusan yang sangat tepat, tetapi dalam segi implementasinya, kita patut mengkhawatirkannya, melihat supremasi hukum yang belum bisa ditegakkan di Negara kita.

B. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹⁹

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang ada

¹⁹ Ajip Rosidi, 1984, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, hlm. 3.

sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.²⁰

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copy rights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, yaitu:

"Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²¹ Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu:

²⁰ H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., *op.cit.* hlm. 58.

²¹ Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., *op.cit.* hlm. 61.

- a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya;
- b. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
- c. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak;
- d. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya;
- e. Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.²²

Sebagai perbandingan dalam tulisan ini, maka perlu dipaparkan juga mengenai definisi hak cipta yang ada dalam *Auteurswet 1912* dan *Universal Copyright Convention*. *Auteurswet 1912* dalam Pasal 1-nya menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.²³

²² Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta.

²³ BPHN, 1976, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, Bandung, hlm. 44.

Kemudian *Universal Copyright Convention* dalam V menyatakan sebagai berikut, “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”²⁴

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan di atas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama.

Dalam *Auteurswet 1912* dan *Universal Copyright Convention* menggunakan istilah “hak tunggal” sedangkan UUHC Indonesia menggunakan istilah “hak khusus” bagi pencipta.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu:²⁵

1. Hak yang dapat dialihkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripada (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

²⁴ BPHN, *Ibid.*, hlm. 45

²⁵ M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, hlm. 11.

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda Immaterial).²⁶

2. Pemegang Hak Cipta

Secara yuridis Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta membedakan terminology antara pencipta dan pemegang hak cipta. Perbedaan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya oleh pencipta kepada pihak lain.

Pencipta adalah orang yang pertama membuat suatu ciptaan yang dianggap sebagai pemilik pertama dari hak cipta (*the first ownership of copyrights*).²⁷

Undang-undang Hak Cipta dalam Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa pencipta dalam bentuk orang perorangan sebagai berikut:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.”

²⁶ Arif Lutfiansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 69.

²⁷ Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., *op.cit.*, hlm. 172.

Menurut Vollmar, setiap makhluk hidup mempunyai apa yang disebut wewenang berhak yaitu kewenangan untuk membezit (mempunyai) hak-hak dan setiap hak tentu ada subjek haknya sebagai pendukung hak tersebut.²⁸

Sedangkan istilah pemegang hak cipta merujuk kepada subjek hukum, yaitu:²⁹

- a. Orang yang menciptakan suatu ciptaan atau pencipta;
- b. Orang lain yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta
- c. Pihak yang melaksanakan hak eksklusif pencipta berdasarkan perjanjian lisensi berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Hak Cipta; atau
- d. Ahli waris dari pencipta.

Adanya penggolongan tersebut mengakibatkan tidak selamanya si pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta. Manakala si pencipta telah mengalihkan semua hak cipta atas ciptaannya pada pihak lain, pencipta tidak lagi berstatus sebagai pemegang hak cipta. Yang tertinggal pada si pencipta hanyalah *moral rights* atau hak moral yang menghubungkan nama pencipta dengan ciptaan tersebut selamanya.

²⁸ C.S.T. Kansil, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

²⁹ Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., *Loc.cit.*

Yang di maksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 butir (4) UUHC Indonesia.

Undang-undang Hak Cipta juga mengenal konsep terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum. Terjadinya pemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, seperti pengalihan hak berdasarkan perjanjian, jual beli, pemberian hibah, wasiat, dan warisan.

Selain itu, Pasal 45 Undang-undang Hak Cipta juga membolehkan pemilik hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya atas ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak yang menerima pengalihan hak cipta berdasarkan waris, jual beli, atau perjanjian izin lisensi disebut sebagai pemegang hak cipta.

Di samping adanya pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 45 tersebut, Undang-undang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan hak cipta disebabkan oleh undang-undang yang diatur dalam Pasal 9, 10, 11 Undang-undang Hak Cipta. Dalam hal ini, Negara atau badan

hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut:³⁰

1. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal;
2. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran;
3. Ciptaan-ciptaan berupa warisan budaya nasional dan peninggalan sejarah ataupun prasejarah
4. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

Konsep pemegang hak cipta yang terjadi karena undang-undang ini mengindikasikan bahwa hak cipta merupakan suatu hak kebendaan bergerak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum termasuk Negara.

3. Perlindungan Hak Cipta sebagai Hak Milik

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada.

Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh

³⁰ *Ibid.*, hlm. 184

pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.³¹

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam undang-undang dengan menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan cara melawan hukum.³²

UUHC Indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan

³¹ Pasal 3 UHC Indonesia

³² H. OK. Saidin, S.H., M.Hum., *op.cit.* hlm. 112.

yang lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke pengadilan secara tepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Jika selama ini pemerintah menarik pajak dari barang bajakan (dan ini memang mungkin saja dapat dilakukan) lebih jauh masyarakat konsumen tidak terlalu dirugikan dengan adanya pembajakan tersebut. Apalagi tidak dapat dipastikan bahwa kualitas barang bajakan selalu lebih buruk daripada barang yang diproduksi secara legal, maka dengan penempatan tindak pidana hak cipta sebagai delik biasa membuat para produsen harus lebih berhati-hati.

Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai jual beli lisensi. Namun distribusi hak

cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).³³

Persoalan penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan. Belum lagi adanya ancaman tersebar terhadap pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

Tantangan ke depan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas *e-book* (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat/konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penugasan materi hukum semata-mata.³⁴

Segala benda yang dilindungi dengan hak cipta, proses terjadinya perlindungan dan proses perlindungan yang diberikan merupakan hal-hal yang menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta (*the basic concepts of copyright protection*). Dari berbagai

³³ Adrian Sutedi, S.H., M.H., *op.cit.* hlm. 116.

³⁴ H. OK. Saidin, S.H., M.H., *op.cit.* hlm. 115.

kepuustakaan Hak Cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut³⁵ :

a) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud asli.

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta adalah adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud, dan sesuatu yang berwujud itu asli atau bukan hasil plagiat. Misalnya, sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan tersebut hilang dan tidak pernah lagi diucapkan tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapatkan perlindungan hak cipta. Dalam kaitannya, hal ini telah dituangkan dalam Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta yang menjelaskan bahwa, "*ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra*". Lebih lanjutnya, perlindungan ciptaan dalam asal 12 ayat (1) UU Hak Cipta dijelaskan secara lebih mendetail bahwa "*dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:*

³⁵ Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT. ALUMNI, hlm. 65.

- a. *Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulisan lain;*
- b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;*
- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
- d. *Lagu atau music dengan atau tanpa teks;*
- e. *Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;*
- f. *Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;*
- g. *Arsitektur;*
- h. *Peta;*
- i. *Seni batik;*
- j. *Fotografi;*
- k. *Sinematografi;*
- l. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.*

Perlindungan sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu, sebagaimana dituangkan dalam Pasal

12 ayat (3) UU Hak Cipta. Selain itu, penjelasan umum UU Hak Cipta menjelaskan bahwa *perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.*

b) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta eksis pada saat seorang Pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti lagu yang terdiri dari unsur melodi dan syair atau lirik dan sudah direkam atau ditulis. Untuk memperoleh hak cipta lagu, tidak diperlukan tindakan lanjutan apapun seperti dengan merekamnya dengan iringan music yang komplit, menerbitkan syairnya dengan dilengkapi notasi, atau merekamnya dalam kaset atau CD yang bias dijual. Meskipun demikian, adalah berguna jika pada waktu pengumuman lagu (diperdengarkan kepada umum) dicantumkan atau disebutkan nama identitas Pencipta dan Ciptaannya dan dilakukan penciptaannya pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi, pendaftaran ciptaan tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, itu hanya akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 2

ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa *“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”* Pasal 35 ayat (4) UU Hak Cipta juga menjelaskan bahwa *“ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.”* Artinya, semua karya ciptaan yang memiliki keaslian dari pencipta memperoleh perlindungan hak cipta secara otomatis atau tidak mempunyai kewajiban mendaftarkan karya ciptaannya di Ditjen HKI untuk memperoleh hak cipta.

- c) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.** Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Ciptaan yang diumumkan maupun ciptaan yang tidak diumumkan kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 12 ayat (3) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa *“perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu.”*

d) Hak cipta suatu Ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan. Misalnya, seseorang membeli kaset atau CD, berarti seseorang itu adalah pemilik kaset atau CD yang berisikan lagu-lagu itu, tetapi ialah bukanlah pemilik hak cipta dari lagu-lagu atau musik yang ada dalam kaset atau CD tersebut. Jika seseorang memperbanyak kaset atau CD yang dibelinya untuk dijual kembali, maka orang itu telah melanggar hak cipta.

e) Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*). Secara konseptual hak cipta tidak mengenal konsep monopoli penuh sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan terdahulu dan dia tidak dianggap melanggar hak cipta. Yang perlu digaris bawahi disini adalah bahwa ciptaan yang muncul belakangan tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan yang terdahulu. Hal ini memang berpotensi menimbulkan persoalan. Dalam bidang ciptaan tertentu, seperti lagu, menentukan mana yang disebut penjiplakan murni dengan yang bukan penjiplakan murni adalah bukan hal yang mudah.

4. Pelanggaran Hak Cipta

Setelah merek, hak cipta merupakan salah satu objek hak kekayaan intelektual yang paling rentan terhadap pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta

tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada. Si penuntut harus membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karya ciptaannya. Hak cipta juga dilanggar bila seluruh atau bagian substansial dari ciptaan yang telah dilindungi hak cipta telah dikopi.³⁶

Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya, baik pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar Undang-undang Hak Cipta ada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama.

Pelanggaran hak cipta atas suatu ciptaan, khususnya yang menggunakan bantuan teknologi komputer masih tetap berlangsung seperti biasanya karena faktor-faktor sebagai berikut:³⁷

- a. Ciptaan di media internet dengan mudah dapat digandakan dan disebarluaskan secara global dalam jangka waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah yang sangat banyak;

³⁶ Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 6.

³⁷ Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., *op.cit.* hlm. 196

- b. Tidak ada batasan tempat dari pelaku pelanggaran karena suatu *domain name* atau *website* dapat diakses oleh setiap orang secara global;
- c. Prosedur acara antarnegara dalam menangani pelanggaran atas hak cipta di internet, seperti untuk menentukan siapa pelaku dan kapan terjadinya (*tempus delicti*) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih bervariasi;
- d. Informasi, data, atau suatu ciptaan di internet rentan untuk dimanipulasi, diubah, atau dimodifikasi oleh orang lain meskipun telah dilindungi oleh sarana kontrol teknologi;
- e. Tidak hanya *economic rights* dari pemegang hak cipta yang dilanggar, tetapi juga *moral rights* dari pencipta;
- f. Kemajuan dibidang teknologi yang sangat cepat dan berkesinambungan memungkinkan seseorang untuk melanggar hak cipta dalam berbagai bentuk modus operandi dengan menggunakan teknologi canggih;
- g. Beberapa trend perbuatan di internet, seperti melakukan *framing* ataupun melakukan *link* pada suatu situs yang berisi ciptaan yang melanggar hak cipta belum dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak cipta.

Terdapat beberapa jenis pelanggaran hak cipta yang patut di ketahui, di antaranya yaitu:³⁸

³⁸ *Ibid.*, hlm. 200

1. Pelanggaran Langsung (Direct Infringement)

Perbuatan yang melanggar hak cipta secara langsung atau *direct Infringement* adalah perbuatan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas ciptaannya untuk memperbanyak atau mereproduksi, mengumumkan, dan menyewakan suatu ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta atau hak terkait. Istilah pelanggaran langsung (*direct infringement*) memang tidak dipergunakan dalam redaksional Undang-undang Hak Cipta, tetapi secara implisit terkandung dalam redaksional Pasal 2, 20, dan 49 Undang-undang Hak Cipta, yaitu:

- a. Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
- b. Tanpa hak memperbanyak dan mengumumkan suatu potret;
- c. Tanpa hak memperbanyak atau menyewakan suatu karya sinematografi dan program komputer untuk kepentingan komersial;
- d. Tanpa hak membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara/atau gambar pertunjukannya;
- e. Tanpa hak memperbanyak, menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi;
- f. Tanpa hak melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*),

dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku atau artis;

- g. Tanpa hak membuat, memperbanyak dan atau menyiarkan ulang karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

Di luar Undang-undang Hak Cipta pun ditemukan peraturan lain yang mengatur tentang pelanggaran hak cipta secara khusus atas ciptaan yang terkandung dalam informasi elektronik, dokumen elektronik, dan situs internet. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditentukan bahwa:

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan perundang-undangan.”

Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ditentukan cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni:

- a. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik milik orang lain atau milik publik;

- b. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

2. Pelanggaran Tidak Langsung (Indirect Infringement)

Pelanggaran tidak langsung atau *indirect infringement* di bidang hak cipta pada umumnya berkaitan dengan ciptaan yang merupakan hasil dari pelanggaran hak cipta atas ciptaan lain. Secara konvensional, pelanggaran secara tidak langsung terhadap hak cipta dilakukan dengan cara memperdagangkan atau mengimpor barang hasil pelanggaran hak cipta, seperti CD-DVD lagu-lagu bajakan ataupun karya sinematografi bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dalam bentuk lain, pelanggaran hak cipta secara tidak langsung adalah suatu perbuatan yang secara tidak langsung ditujukan terhadap suatu ciptaan, tetapi perbuatan tersebut berakibat pada terjadinya pelanggaran hak cipta.

Bentuk pelanggaran hak cipta secara tidak langsung dalam Undang-undang Hak Cipta diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

a. Pasal 72 ayat (2)

Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait.

b. Pasal 72 ayat (4)

Pengumuman suatu ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum. Termasuk di dalamnya menyiarkan atau mempertunjukkan film yang tidak lolos sensor oleh Badan Sensor Film.

c. Pasal 72 ayat (7) dan (8)

Secara tanpa hak telah meniadakan atau mengubah informasi manajemen pencipta dalam suatu ciptaan serta merusak sarana kontrol teknologi pengamanan hak cipta dari suatu ciptaan.

3. Turut Serta Membantu Melakukan Pelanggaran (Contributory Infringement)

Dalam praktik penegakan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH Pidana diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yaitu penyertaan serta membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUH Pidana yang mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur dalam Pasal 56 KUH Pidana membagi dua

bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan membantu terjadinya tindak pidana (*medeplichtige*), yaitu memberi bantuan pada saat terjadinya kejahatan dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara member kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.

Baik tindak pidana penyertaan maupun perbantuan dalam melakukan suatu pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai pelanggaran secara tidak langsung (*indirect infringement*) yang tidak mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan pelanggaran.

Di Amerika, pelanggaran atas hak cipta lebih banyak dihadapi dengan tuntutan perdata dan ganti rugi. Di Indonesia sebaliknya, ada keinginan untuk menghadapi pelanggaran dengan mengupayakan sanksi kriminal dibandingkan pemberian ganti rugi. Dengan makin meningkatnya kesadaran hukum dan perkembangan hukum atas kekayaan intelektual, diharapkan penyelesaian secara ganti rugi makin meningkat, seimbang dengan tuntutan pidana.³⁹

Dalam gugatan ganti rugi, hal pertama yang perlu dibuktikan adalah adanya peristiwa pelanggaran hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atau hak terkait yang telah dilakukan oleh tergugat yang telah mengakibatkan kerugian materi pada penggugat.

³⁹ Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., *Loc.cit.*

Hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Hak Cipta tidak berlaku dalam hal ciptaan tersebut ada pada pihak lain yang memperoleh ciptaan tersebut dengan itikad baik dan menggunakan ciptaan tersebut untuk keperluan sendiri dan bukan dalam kegiatan komersial. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Hak Cipta. Namun, ketentuan ini tidak serta-merta menggugurkan hak menggugat dari pemegang hak cipta. Gugatan ganti rugi tetap dapat diajukan dan pihak penggugat harus dapat membuktikan adanya itikad tidak baik dari tergugat dalam memperoleh ciptaan tersebut dan tergugat telah menggunakan ciptaan tersebut secara komersial dan merugikan kepentingan penggugat secara wajar yang menyangkut pada kerugian materiil.

Beberapa pilihan gugatan ganti rugi yang ditentukan dalam Pasal 56 UUHC yakni :

- 1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu.
- 2) Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,

pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

- 3) Sebelum meniadakan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Ada beberapa pilihan yang dapat dituntut oleh penggugat dalam gugatan ganti rugi, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Ganti rugi sejumlah uang sebagai kompensasi dari kerugian faktual yang telah dialami oleh penggugat. Jumlah ini dapat berupa sejumlah royalti yang seharusnya diterima oleh penggugat jika hak eksklusif pencipta yang telah dilanggar tergugat tersebut dilaksanakan dengan perjanjian lisensi;
- b. Penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau diperbanyak secara tanpa hak oleh penggugat;
- c. Memerintahkan agar tergugat menyerahkan seluruh atau sebagian dari penghasilan yang telah diperoleh dari perbuatan pelanggaran hak cipta;
- d. Menuntut agar pengadilan niaga menjatuhkan putusan provinsi yang memerintahkan tergugat untuk menghentikan kegiatan

⁴⁰ Elyta Ras Ginting, S.H., M.Hum., *op.cit.*, hlm. 264.

pengumuman dan/atau perbanyakan barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

5. Royalti

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak.⁴¹ Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya.

Pengertian royalti menurut kamus bahasa inggris oxford adalah “*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.*”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta musik, dll.⁴² Sedangkan pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada

⁴¹ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.

⁴² Hornby, 2005, *Oxford Advance Learner's Dictionary Of Current English*, Oxford University Press, hlm. 1327.

pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.⁴³

Apabila mengacu pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka pengertian Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau

⁴³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1184.

- pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:
- 1) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
 - 2) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- e. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
- f. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- g. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

6. Lagu

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan

dan kesinambungan (mengandung irama). Ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Lagu dapat dinyanyikan secara sendiri (solo), berdua (duet), bertiga (trio) atau dalam beramai-ramai (koor). Syair dalam lagu biasanya berbentuk puisi berirama, namun ada juga yang bersifat keagamaan ataupun prosa bebas. Lagu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, sesuai dengan kriteria yang digunakan.⁴⁴

Menurut Hartaris Andijaning Tyas, bahwa yang dimaksud dengan lagu adalah melodi yang dapat dinyanyikan dengan syair atau lirik.⁴⁵ Lagu merupakan hasil dari suatu karya di bidang seni musik. Seni musik merupakan salah satu media yang banyak digunakan sebagai ungkapan perasaan (berekspresi) melalui media suara. Media suara manusia disebut musik vokal, sedangkan melalui media alat musik (instrument) disebut musik instrumental. Beberapa macam warna suara yang diatur dan disusun akan mewujudkan sebuah komposisi suara yang dapat menghanyutkan rasa perasaan dan menggetarkan batin hati manusia.⁴⁶

⁴⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>

⁴⁵ Hartaris Andijaning Tyas, 2007, *Seni Musik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 100.

⁴⁶ Arlo Kartono(et.al), 2007, *Kreasi Seni Budaya*, Ganeca Exact, Jakarta, hlm. 28.

C. Internet

1. Pengertian Internet

Secara harfiah, internet (kependekan dari ‘interconnected-networking’) ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain. Hubungan melalui suatu sistem antar perangkat komputer untuk lalu lintas data itulah yang dinamakan network. Mungkin kita mengenal istilah LAN (Local Area Network), yang menghubungkan komputer-komputer dalam area tertentu, seperti kantor, sekolah, atau warnet. Internet kurang lebih seperti itu, hanya dalam area yang sangat luas, yaitu seluruh dunia.

Pengertian lainnya meliputi, internet merupakan sebuah jaringan komunikasi dan informasi global. Bayangkan, sejuta manfaat bila kita hanya bermodalkan kemampuan dan kemauan menggunakan internet. Misalnya, berkorespondensi dengan rekan, relasi, sahabat dan handai taulan kita di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia dengan murah, mudah dan cepat. Jadi, komputer yang terhubung melalui jaringan dan saling berkomunikasi dengan waktu dan wilayah tak terbatas, disebut Internet.

Internet memiliki banyak pengertian jika dilihat dari beberapa segi, misalnya jika dilihat secara teknis, internet merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia (internasional) yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Dari segi ilmu

pengetahuan, internet merupakan sebuah perpustakaan digital yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan milyaran informasi atau data yang dapat berupa teks, grafik, audio maupun video dalam bentuk media elektronik. Setiap orang bisa berkunjung ke perpustakaan digital tersebut kapan saja dari mana saja. Dari segi komunikasi, internet adalah sarana yang sangat efektif dan efisien untuk melakukan pertukaran informasi jarak jauh.⁴⁷

Menurut Fairus N. H., internet (*Interconnected Network*), yaitu jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan *Internet Protocol* (IP). Dengan menggunakan internet, informasi dapat disampaikan keseluruh dunia melalui jaringan komputer. Internet terdiri atas milyaran jaringan milik akademisi, perusahaan, pemerintah, ataupun pribadi. Informasi yang dapat disampaikan sangat beragam, misalnya gambar, suara, dokumen, dan tulisan.⁴⁸

Selanjutnya Iskandar menyatakan , bahwa yang dimaksud dengan internet atau *Interconnected Network* adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.⁴⁹ Sedangkan pengertian Internet menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan

⁴⁷ Fairus N. H., 2005, *Mahir Menggunakan Internet*, GAneca Exact, Jakarta, hlm. 26-27.

⁴⁸ Fairus N. H., *Loc.cit.*

⁴⁹ Iskandar, 2009, *Panduan Lengkap Internet*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.

komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit.⁵⁰

2. Penggunaan Website Dalam Internet

Website adalah sebuah cara untuk menampilkan diri di internet. Website dapat diibaratkan sebagai sebuah tempat di internet, siapa saja di dunia ini dapat mengunjunginya, kapan saja mereka dapat mengetahui tentang semua hal, memberi pertanyaan dan masukan, atau bahkan mengetahui dan membeli sebuah produk. Website dapat berfungsi:⁵¹

1. Membuat pengumuman atau pemberitahuan;
2. Memberikan pelayanan kepada Customer;
3. Menerima masukan dari pengunjung / customer;
4. Membagi dan mendistribusi file dan foto;
5. Berkomunikasi langsung dengan Customer yang berada di Belahan dunia manapun.

The World Wide Web (WWW) diciptakan pada tahun 1990 oleh fisikawan CERN Tim Berners-Lee. Pada tanggal 30 April 1993, CERN mengumumkan bahwa *World Wide Web* akan bebas digunakan siapa saja. Sebelum pengenalan HTML dan HTTP, protokol lainnya seperti File Transfer Protocol dan protokol gopher digunakan untuk mengambil file individu dari server. Protokol ini

⁵⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, hlm. 543.

⁵¹ blog.idwebhost.com

menawarkan struktur direktori sederhana dimana pengguna menavigasi dan memilik file untuk men-*download*. Ada banyak jenis website, mengkhususkan diri dalam setiap jenis tertentu dari isi atau penggunaan, dan *website* mungkin secara sewenang-wenang diklasifikasikan dalam berbagai cara, mencakup:⁵²

- a. **Afiliasi**, sebuah situs yang biasanya terdiri dari beberapa halaman yang bertujuan untuk menjual produk pihak ketiga.
- b. **Arsip situs**, digunakan untuk melestarikan konten elektronik berharga yang terancam punah. Contohnya, *internet archive* yang sejak 1996 telah diawetkan miliaran halaman web, dan *Google Groups* yang pada awal 2005 itu pengarsipannya mencapai 845.000.000 pesan yang diposting ke *Usenet* berita/kelompok diskusi.
- c. **Serangan Situs**, sebuah situs yang dibuat untuk menyerang komputer pengunjung pada kunjungan pertama mereka ke situs web dengan men-*download* sebuah file. *Website* ini bergantung pada pengguna yang tidak curiga dengan perlindungan anti-virus di komputer mereka.
- d. **Blog (web blog)**, situs ini umumnya digunakan untuk mengirim catatan harian online termasuk forum diskusi. Banyak blogger menggunakan blog seperti bagian editorial surat kabar untuk mengekspresikan ide mereka terhadap apa saja mulai dari

⁵² <http://en.m.wikipedia.org/wiki/website>

politik sampai agama. Beberapa blogger adalah blogger profesional dan mereka dibayar untuk blog tentang topik tertentu.

- e. **Website Selebriti**, sebuah situs web yang informasinya berkisar sekitar selebriti.
- f. **Situs komunitas**, sebuah situs di mana orang dengan minat yang sama berkomunikasi satu sama lain, biasanya dengan chatting atau papan pesan.
- g. **Konten situs**, situs yang bisnisnya adalah penciptaan dan distribusi konten asli.
- h. **Perusahaan situs web**, digunakan untuk memberikan informasi latar belakang tentang bisnis, organisasi, atau layanan.
- i. **Kecan situs**, sebuah situs di mana pengguna dapat menemukan orang-orang tunggal lainnya yang mencari hubungan jangka panjang, kecan, atau hanya berteman.
- j. **Electronic commerce (e-commerce) situs**, sebuah situs yang menawarkan barang dan jasa untuk penjualan online dan memungkinkan transaksi online untuk penjualan tersebut.
- k. **Galeri situs web**, sebuah website yang dirancang khusus untuk digunakan sebagai galeri. Baik itu berupa galeri seni atau foto galeri.
- l. **Pemerintah situs**, sebuah situs web yang dibuat oleh Negara, daerah, departemen, atau pemerintah nasional suatu Negara.

Biasanya situs ini juga mengoperasikan situs web yang ditujukan untuk menginformasikan wisatawan atau pariwisata dukungan.

- m. **Gaming situs**, sebuah situs yang memungkinkan pengguna bermain game online bahkan berjudi.
- n. **Media berbagi**, sebuah situs yang memungkinkan pengguna untuk meng-upload dan melihat media seperti gambar, musik dan video.

3. Media *Download* Melalui Internet

Internet menawarkan kemudahan bagi penggunanya untuk berbagi berbagai file secara online, yang dapat diperoleh dari berbagai situs seperti situs website atau pun blog yang menyediakan file *software*, dokumen/ebook, gambar, musik/lagu, video/film, dan lain sebagainya. Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecepatan dan kemudahan akses internet dewasa ini, aktivitas *download* file pun menjadi salah satu aktivitas paling favorit bagi pengguna internet.⁵³

Download adalah istilah yang sering kita sebut ketika mengakses di internet, baik di rumah kita sendiri atau dari Cyber@ccess. *Download* adalah langkah untuk mengambil sesuatu

⁵³<http://inimu.com/komputer/2010/08/02/download-kumpulan-software-download-manager-gratis/>

(gambar, dokumen, surat, dll.) ke dalam bentuk file dari Internet atau Internet.⁵⁴

Untuk melakukan proses *download* file ini, kita bisa saja langsung menggunakan aplikasi *download* yang sudah tersedia secara build-in di dalam sebuah program browser (Firefox, IE, dll) tanpa perlu bantuan *software* lainnya. Tapi tentunya aplikasi *download* bawaan browser ini punya berbagai keterbatasan, terutama bila kita sering atau banyak melakukan *download* file, dan juga terutama bila file *download* tersebut berukuran besar.

Untuk itu, ada baiknya kita menggunakan aplikasi atau *software download* manager untuk aktivitas *download*, agar bisa mendapatkan kemudahan, performance dan juga fitur-fitur tertentu dari *software* yang memang dikhususkan untuk proses *download file*.

Saat ini sudah ada cukup banyak *software download* manager. Ada jenis *software* berbayar seperti *Internet Download Manager* (IDM), *Download Accelerator Plus* (DAP), dan lain sebagainya, yang diklaim memiliki berbagai fitur menarik dibandingkan *software download* manager standar. Tapi sebenarnya, ada banyak juga *software download manager* yang bisa digunakan secara gratis dengan berbagai fitur-fitur unggulan

⁵⁴ <http://teknikinformatika-esti.blogspot/2011/01/pengertian-download-dan-upload.html>

yang tak kalah dengan *software* berbayar tersebut, bahkan ada beberapa fitur yang lebih baik.

Lagu merupakan salah satu hiburan yang paling banyak diminati banyak orang. Terbukti dengan semakin populernya acara televisi yang menyajikan lagu-lagu terbaru, seperti Dahsyat, Inbox, Mantap, dll.

Di bawah ini terdapat beberap situs *Download* lagu Mp3 gratis yang dapat dikunjungi pengguna internet, diantaranya:⁵⁵

a. **Stafaband (<http://stafaband.com/>)**

Stafaband merupakan situs tempat *download* mp3 gratis yang lengkap, di situs ini menyediakan berbagai mp3 terbaru , lirik lagu juga video klip.

b. **GudangLagu (<http://gudanglagu.com/>)**

Gudang Lagu juga menyediakan berbagai *Download* Lagu gratis beserta lirik lagu, video klip. Dalam situs ini akan ditemukan Mp3 terpopuler , terbaru, lagu daerah, dangdut, dan lain2.

c. **Misshacker (<http://misshacker.com/>)**

Untuk men-*download* di misshacker cukup mudah dan tidak ribet dan disertai lirik lagu dan video, tinggal klik link *download* lagu yang ada di sidebar dan Mp3 langsung bisa di *download*.

⁵⁵ www.bloginfonews.com/2010/01/download-mp3-gratis-terbaru-tempat.html

4. Illegal Downloading

Illegal downloading pada prinsipnya adalah pelanggaran atas HKI (Hak Kekayaan Intelektual), yakni dalam konteks Hak Cipta. Dalam perspektif hukum ini, ada dua unsur hak utama yang terkandung dalam Hak Cipta, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral berisi pengakuan dan penghormatan terhadap pihak Pencipta, yang sifatnya non-transferrable (tidak dapat dialihkan). Sementara hak ekonomi, merupakan hak atas aspek ekonomis yang timbul akibat lahirnya ciptaan ini, dengan adanya durasi waktu eksploitasi. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 19/2002 tentang Hak Cipta pasal 1, menyangkut aspek hak ekonomi dari Hak Cipta, ada hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak, untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu.

Sejak ditemukannya teknologi digital, keberadaan hak cipta yang banyak diatur di dalam UUHC anggota WTO mulai banyak digugat oleh para pihak yang terlibat di dalam industri musik di era digital. Gugatan ini terutama disebabkan oleh berkembangnya media pemuatan ciptaan, termasuk musik yang sudah banyak mengalami kemajuan. Paparan berikut ini akan coba membahas

beberapa media yang sering bersinggungan dengan ciptaan di era teknologi internet.⁵⁶

1. WEB PAGES

Web pages adalah halaman-halaman yang ditulis di dalam sebuah situs. Bagian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak cipta karena dapat dikategorikan sebagai bentuk tertulis yang dilindungi oleh Pasal 12 UHC Indonesia. Beberapa kategori lain yang terdapat di dalam halaman-halaman situs diantaranya grafik, bentuk-bentuk audio seperti musik serta bunyi termasuk di antaranya film dan animasi.

2. WEBLOGS

Tulisan-tulisan serta video yang terdapat di dalam *weblogs* adalah contoh-contoh dari ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

3. PODCAST

Teknologi *podcast* saat ini telah menjadi populer dikalangan penggunanya di seluruh dunia. Melalui teknologi ini, para pengguna dapat mendownload musik, mata pelajaran, informasi penting yang semuanya dilakukan melalui media internet.

⁵⁶ Tomi Suryo Utomo, S.H., LL.M., Ph.D., 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 94

4. BROADCAST

Streaming contents yang terdapat di dalam siaran juga merupakan elemen penting yang dapat dilindungi oleh hak cipta.

5. USER-Generated Content (video clips)

Video clips yang terdapat di dalam *user generated content* juga sarat dengan berbagai ciptaan, dalam hal ini *video clips* yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Salah satu contoh dari *User-generated content* adalah YouTube.

Menurut Musisi Ahmad Dhani dengan didampingi sejumlah penyanyi mendesak pemerintah untuk menghentikan segala bentuk aktivitas illegal downloading, yang sangat merugikan para musisi. Konkritnya, mereka menuntut penutupan situs-situs illegal downloading, sebagaimana pernah dilakukan terhadap situs porno. Kini menurutnya giliran situs-situs illegal downloading yang diblokir.

Jika kita bayangkan statement yang disampaikan oleh Totok Widjojo, Managing Director Sony Music Entertainment Indonesia, yang menyatakan bahwa ; "total download lagu illegal di salah satu situs di Indonesia bisa mencapai 6 juta kali per hari. Jika satu kali download dihargai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka kerugian mencapai Rp. 6.000.000.0000,- (enam milyar rupiah) perharinya, dan ini hanya untuk satu situs saja". Sungguh nilai yang sangat

besar dan seandainya nilai tersebut dapat diperoleh para musisi dan perusahaan rekaman tentunya akan menambah penerimaan keuangan negara yang berdampak bagi pembangunan Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bisa kita jadikan sebagai salah satu post pendapatan devisa negara. Kita tentunya tidak ingin negara ini hanya terus menerus menjual minyak bumi, batubara, emas, sawit, dan kekayaan alam lainnya. Saatnya kita membuka pintu masa depan Indonesia dengan kunci Hak Kekayaan Intelektual (HKI).⁵⁷

Ketika musik didownload tanpa izin pemilik Hak Cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. 000,- (lima milyar rupiah).

Pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002, tetapi juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 25 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi

⁵⁷ www.analisadaily.com/news/read/2012/06/07/54857/illegal_downloading_stop/#.UCF-wE0ge9w

Elektronik (ITE) berbunyi : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Pelanggaran atas hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000. 000.000,- (dua milyar rupiah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menghimpun data dan informasi, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, tepatnya pada beberapa tempat, yaitu:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar
3. Penyedia Situs Download
4. Pengguna Situs Download (masyarakat kota makassar)

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian skripsi ini meliputi Pihak Kementrian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel, Dinas Komunikasi dan Informatika kota Makassar, penyedia situs download, dan pengguna situs download.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian skripsi ini melibatkan :

- a. pihak Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

- b. 3 (tiga) penyedia situs download gratis yaitu Gudanglagu.com, Musik-corner.com, dan Misshacker.com.
- c. 90 orang responden sebagai pengguna situs dalam hal ini masyarakat yang terdiri dari 30 orang pelajar SMP/SMA, 30 orang Mahasiswa, 30 orang pegawai/karyawan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:
 - a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informasi, penyedia situs download gratis..
 - b. Data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh dengan cara meneliti kepustakaan. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
2. Sumber data yang diperoleh bersumber dari:
 - a. Sumber data primer
Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden / informan di lapangan (*Field Research*).
 - b. Sumber data sekunder
Berasal dari pendapat para ahli, dokumen-dokumen tulisan-tulisan dalam buku ilmiah serta sumber-sumber

lainnya yang terkait dengan materi yang dibahas (*Library Research*).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan oleh Penulis untuk memperoleh data dan informasi adalah dengan wawancara secara langsung dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Umum, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi, penyedia situs download. Selain itu, Penulis juga menyebarkan beberapa kuisisioner untuk membantu penulis mendapatkan beberapa data yang dianggap perlu, serta membaca dan menelaah peraturan perundang-undangan, artikel-artikel dalam media elektronik yang dianggap terkait dengan materi yang dibahas.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dalam Undang-Undang Hak Cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta.

Saat ini, pelanggaran hak cipta banyak dilakukan di media internet sebagai konsekuensi logis dari adanya penemuan baru di bidang teknologi perekaman dan penyimpanan, seperti *memory card* atau *flash disk*. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau mengopi suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis.

Beberapa terobosan di bidang hukum Informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam Undang-Undang Hak Cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan di luar

Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut sebagai *cyber law* Indonesia yang pertama.

Memperhatikan berbagai kasus pelanggaran HKI yang terjadi dewasa ini, tersirat bahwa hukum seakan tidak lagi mampu menjadi penghalang atau pencegah terjadinya pelanggaran. Selain motif ekonomi, fenomena ini tampaknya juga dilatarbelakangi oleh kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan oleh teknologi yang tidak sebanding dengan ancaman hukum yang ditentukan.⁵⁸

Illegal downloading dalam hal ini merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual, di mana penulis memfokuskan terhadap banyaknya pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi di internet dengan jalan mengambil (*download*) lagu secara gratis tanpa izin atau sepengetahuan dari pencipta lagu yang sebenarnya. Ketika musik di-*download* tanpa izin pemilik Hak Cipta maka sesungguhnya yang terjadi adalah pelanggaran dan ada sanksi yang harusnya diterapkan untuk itu. Dalam Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ditentukan bahwa siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya diatur

⁵⁸ Hasbir Paserangi, 2002, *Tesis: Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Makassar*, Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 68.

dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002, tetapi juga diatur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 25 Undang - Undang ITE ditentukan : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Pelanggaran atas hak tersebut ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah pemerintah khususnya pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika hanya mampu mengambil langkah pemblokiran, yang kemudian langkah tersebut juga tidak mengurangi adanya pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Selain langkah pemblokiran, langkah lain yang dilakukan oleh pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika yakni sosialisasi tentang "*stop illegal downloading*". Namun hal itu juga tidak memberikan perubahan yang signifikan. Meskipun pihak Kementrian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran beberapa situs ilegal di Indonesia, patut disadari bahwa masyarakat Indonesia adalah manusia-manusia yang pintar yang telah terbawa arus canggihnya teknologi, sehingga ketika situs yang satu telah diblokir atau di tutup oleh pemerintah, maka situs-situs

yang lain pun akan bermunculan mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada.⁵⁹

Menurut pihak Kementerian Hukum dan HAM khususnya bagian pelayanan hukum umum, Ibu Norhema mengatakan bahwa penanganan masalah *illegal downloading* ini sebenarnya sudah sangat lama, berbagai cara telah dilakukan mulai dari pemblokiran beberapa situs sampai pada sosialisasi terhadap penghentian *illegal downloading*, namun belum menuai hasil yang maksimal. Selain itu, sulitnya penanganan masalah *illegal downloading* ini juga disebabkan karena budaya masyarakat Indonesia yang pada dasarnya memang menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis.⁶⁰

Beberapa langkah yang telah dilakukan pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel terhadap perlindungan hak cipta ini di antaranya :


1. Menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya kota Makassar yang bertindak sebagai pencipta lagu atau pemegang hak cipta atas lagu untuk mendaftarkan ciptaannya. Hal ini dimaksudkan agar dengan mendaftarkan ciptaannya, maka pencipta atau pemegang hak telah melindungi ciptaannya dari segala sesuatu yang berupa permasalahan terhadap pelanggaran hak cipta.

⁵⁹ www.kominfo.go.id

⁶⁰ Hasil penelitian wawancara yang dilakukan pada tgl. 29 Oktober 2012, pkl. 14.25 WITA

2. Menyediakan aplikasi E-Filling HKI untuk mempermudah proses pendaftaran suatu ciptaan. E-Filling HKI ini merupakan aplikasi pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara online.
3. Menyelenggarakan seminar dan penyuluhan di berbagai lokasi yang dianggap tepat. Lokasi penyuluhan merupakan lokasi yang dipenuhi oleh beberapa orang yang dianggap masih belum mengerti tentang berbagai hal yang terkait dengan hak cipta.

Berikut grafik yang menggambarkan jumlah permohonan pendaftaran ciptaan yang diproses oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel:



Grafik di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2011 sama sekali tidak ada pencipta lagu yang mendaftarkan ciptaannya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel. Sementara di tahun-tahun lainnya hanya beberapa pencipta lagu yang mendaftarkan ciptaannya dan tidak dalam skala besar. Pihak pelayanan hukum umum Kanwil

Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel, Ibu Norhema menjelaskan bahwa pendaftaran sebuah ciptaan memang bukanlah suatu hal yang wajib, sebab dalam hal ciptaan meskipun tidak didaftarkan akan tetap dilindungi oleh Pemerintah, namun pendaftaran ciptaan ini dimaksudkan untuk menjadikan bukti hak yang dimiliki pencipta ataupun pemegang hak cipta jikalau suatu saat terdapat masalah yang mempertanyakan pemegang hak sesungguhnya atas suatu ciptaan. Namun, jika berdasarkan grafik jumlah permohonan pendaftaran hak cipta, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat kota Makassar sebagai pelaku peran pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya masih sangat kurang.

Jika dilihat dari cara penuntutan haknya (jika terjadi pelanggaran) , dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya, hak cipta merupakan klasifikasi delik biasa, sehingga konsekuensinya, negara/pemerintah (dalam hal ini Penyidik) secara otomatis wajib andil dalam memberikan perlindungan terhadap penciptanya atau pemegang hak cipta, meskipun tanpa pengaduan dari si pencipta/pemegang hak cipta.⁶¹

Berdasarkan hal di atas maka jika melihat kenyataan yang ada di mana sejauh ini pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika baru akan menindak lanjuti kasus pelanggaran hak cipta ketika ada pengaduan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang di utarakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring menegaskan “untuk

⁶¹ labhukumyuridika.wordpress.com/2010/07/28/19/

musik memang harus ada aduan *illegal downloading* baru diblok”.⁶² Dengan demikian, hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat penyimpangan dalam penanganan pelanggaran hak cipta di Indonesia, di mana pada dasarnya hak cipta diklasifikasikan sebagai delik biasa sementara menurut pemerintah hak cipta tersebut merupakan delik aduan, sehingga dalam perlindungannya menuai banyak kontroversi.

Selain itu, pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov.Sul-Sel, Ibu Norhema juga menyebutkan beberapa saran bagi pencipta lagu yang menemukan pelanggaran terhadap karya ciptaannya, di antaranya :⁶³

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk :
 - a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.
 - b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.

⁶² [Kominfo.go.id/berita/detail/2929/Tifatul+%3A+Stop+Unduh+illegal](http://kominfo.go.id/berita/detail/2929/Tifatul+%3A+Stop+Unduh+illegal)

⁶³ Hasil penelitian wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2012, pukul. 15.26 WITA.

2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya. Kemudian untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela)
3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PPNS Dirjen HKI.

Berdasarkan beberapa saran yang diberikan pihak kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel, dapat disimpulkan bahwa penanganan pelanggaran terhadap suatu ciptaan nantinya akan ditangani ketika pencipta/pemegang hak mengadukan adanya pelanggaran terhadap karya ciptanya. Dalam hal ini maka yang harus berperan aktif adalah pencipta/pemegang hak dalam melaporkan adanya pelanggaran atau sama saja dengan delik aduan, sedangkan jika kembali pada hakekat dari hak cipta itu sendiri yang menegaskan bahwa hak cipta merupakan delik biasa di mana tanpa aduan pun ketika terjadi pelanggaran hak cipta maka yang harus berperan aktif dalam penanganan pelanggaran ini adalah Pemerintah atau dalam hal ini penyidik.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kota Makassar, Bapak Takdir Alim Bachrie, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika kota Makassar tidak memiliki wewenang untuk melakukan penanganan

terhadap *illegal downloading* apalagi memblokir situs, sebab yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika kota Makassar hanya berperan sebagai media penyalur aspirasi dengan mengadakan sosialisasi ke berbagai tempat dan menjelaskan akan pentingnya menghentikan *illegal downloading* di Indonesia, yang mungkin untuk diberhentikan sangatlah mustahil, namun hanya mampu membantu mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta.⁶⁴


B. Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Download Lagu Gratis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet

Hak cipta tidak hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 saja, tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tepatnya pada Pasal 25 yang menentukan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Banyak hal yang menyebabkan *illegal downloading* ini terus berlanjut. Banyaknya situs-situs ilegal bisa jadi disebabkan karena perkembangan teknologi yang sangat canggih dan sangat mudah untuk diakses oleh kalangan masyarakat. Selain itu, dalam media internet juga situs-situs ilegal inilah yang sangat banyak dikunjungi oleh pengguna internet, bahkan dalam skala besar, dibanding dengan situs-situs legal. Hal

⁶⁴ Hasil penelitian wawancara pada tanggal 30 Oktober 2012, pukul. 11.00 WITA.

ini disebabkan karena beberapa alasan yang dipaparkan oleh beberapa responden yang dapat digambarkan melalui grafik di bawah ini:



Berdasarkan grafik di atas, masyarakat mengambil (*download*) lagu di internet pada umumnya tidak mengetahui bahwa situs yang digunakan untuk mengambil (*download*) lagu tersebut adalah ilegal atau mengandung unsur pelanggaran hak cipta. Namun, sebagian besar juga disebabkan karena faktor ekonomi sehingga masyarakat cenderung memilih situs yang menawarkan *download* lagu secara gratis meskipun mereka tahu bahwa hal itu adalah pelanggaran hak cipta.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan

dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni :⁶⁵

- Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
- Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada system elektronik orang lain yang tidak berhak.

Beberapa situs yang dianggap ilegal dan telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yakni :⁶⁶

1. Gudanglagu.net
2. Mp3lagu.com
3. Pandumusica.info
4. Mp3bos.com
5. Musik-flazher.com
6. Misshacker.com

⁶⁵ Elyta Ras Ginting, *op.cit.*, hal. 201.

⁶⁶<http://kominfo.go.id/berita/detail/2932/Kemkominfo+Blokir+20+Situs+%22Download%22+Musi k+Ilegal>

7. Abmp3.com
8. Mp3bear.com
9. Freedownloadmp3.com
10. Plasamusic.com
11. Gudanglagu.com
12. Mp3gratis.net
13. Warungmp3.com
14. Musik-corner.com
15. mp34shared.com
16. index-of-mp3.com
17. trendmusik.com
18. Katalogmp3.info
19. mp3downloadlagu.com
20. dewamp3.com

Namun pada kenyataannya setelah dibuktikan kembali ternyata yang telah terblokir atau sudah tidak aktif hanya 2 dari 20 situs tersebut, 18 situs yang lainnya masih aktif melakukan *upload* dan *download* lagu secara gratis.

Sebelum menelaah lebih lanjut tentang situs ilegal yang masih aktif saat ini, penulis merasa perlu memaparkan beberapa situs legal yang ada yang kemudian nantinya akan dibandingkan dengan situs ilegal.

Sebagai salah satu provider musik legal di Indonesia, pihak penyedia situs Musiklegal.com menampilkan di halaman situs tersebut pernyataan yang mengatakan bahwa :⁶⁷

“Musiklegal adalah sebuah sistem yang dapat mendistribusikan musik digital secara legal atas persetujuan pemegang lisensi dari konten/lagu tersebut. Dengan platform dari musiklegal, penyedia fasilitas download musik dapat menyediakan lagu-lagu kepada pemakainya secara mudah, murah, dan legal. Musiklegal adalah solusi terbaik untuk membangkitkan industri musik sekaligus mengurangi pembajakan.”

Fitur-fitur yang ditawarkan oleh Musiklegal.com ini yang membuktikan besarnya perhatian Musiklegal.com terhadap pelanggaran hak cipta, di antaranya :

1. Membuat aplikasi Musiklegal Player berupa perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memainkan musik digital yang disediakan oleh platform Musik legal. Dengan demikian hanya Musiklegal Playerlah yang bisa dipakai dalam memainkan/memutar musik digital yang diperoleh dari Musiklegal dengan proteksi *Digital Rights Management* (DRM) di setiap lagunya. Aplikasi Musiklegal player ini telah disediakan dengan berbagai dukungan perangkat, seperti blackberry, android, dan perangkat personal komputer.

⁶⁷ Musiklegal.com, *About Musik Legal*, <http://musiklegal.com/home/about/#about-1>

2. Musiklegal hanya menawarkan satu cara pembelian, yaitu dengan fitur *subscription*-nya. Fitur ini membuat user Musiklegal bisa menikmati lagu sepuasnya hanya dengan membayar Rp. 1000,- perminggu.
3. Menawarkan bentuk kerjasama dengan pihak ketiga dengan menjadi *merchant* Musiklegal, baik itu perusahaan maupun personal dapat menikmati pembagian keuntungan dari setiap lagu yang dibeli dan di-*download* oleh *user* Musiklegal.

Selain *Admin* (pembuat) situs Musiklegal.com yang memberikan perhatian terhadap pelanggaran hak cipta dalam media internet, terdapat pula fitur-fitur atau aplikasi *handphone* yang merupakan aplikasi yang akan menyambungkan pengguna kepada situs legal, di antaranya :

1. iTunes Store

Apple's iTunes Store dikenal secara luas karena menawarkan jumlah musik dengan koleksi terbanyak di dunia. Syarat utama yang mesti dipenuhi sebelum bisa mengakses iTunes Store ini adalah dengan memasang aplikasi (software) iTunes, setelah itu user dapat memilih dan langsung mensinkronisasikan musik yang sukainya ke dalam perangkat iPod, iPhone ataupun iPad. Bagi user yang tidak memiliki *device original* dari Apple tersebut, jangan khawatir karena layanan iTunes dari Apple ini tidak tutup mata terhadap kondisi yang demikian.

2. Amazon MP3

Amazon MP3 yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 yang lalu telah tumbuh menjadi salah satu toko musik *digital online* terbesar. Amazon MP3 termasuk dalam kategori *retail store* untuk membeli dan men-*download* lagu secara satuan (tidak dalam satu album). Dengan persaingan ketat dari berbagai kompetitor yang bergerak dalam bidang usaha yang sama, Amazon MP3 tetap saja pantas disejajarkan dengan iTunes dan juga dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan utama selain layanan dari perusahaan apel tergigit tersebut (Apple, Inc). Salah satu aspek impresif yang dimiliki oleh Amazon MP3 adalah fitur *Cloud Drive*-nya yang secara otomatis menyimpan konten yang dibeli oleh *user*-nya untuk disimpan sebagai cadangan. *User* juga dapat menggunakan *Amazon's Cloud Player* untuk memutar musik secara *online (music streaming)* langsung dari *Cloud Drive*-nya.

Kegiatan men-*download* termasuk dalam kategori kegiatan perbanyakan dan mengumumkan suatu ciptaan, karena ketika seseorang men-*download* lagu dari internet maka secara otomatis akan terjadi sebuah duplikasi data. Kegiatan men-*download* sangat erat kaitannya dengan kegiatan meng-*upload*, di mana ketika sebuah lagu telah di-*upload* secara legal maka akan muncul link untuk men-*download* lagu tersebut secara legal, yang sebelumnya harus mengikuti prosedur legal yang diterapkan oleh situs legal tersebut, baik dengan membayar tiap lagu yang

di-*download* maupun dengan membayar secara berkala (perminggu atau perbulan).

Terlepas dari situs legal yang ada, beberapa situs ilegal yang penulis teliti ketika dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan justru melakukan beberapa spekulasi agar terlihat seperti situs legal. Dalam penelitian ini penulis mengambil 3 (tiga) situs dari 20 situs yang dianggap ilegal oleh Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, di antaranya Gudanglagu.com, Musikcorner, dan Misshacker. Keterbatasan situs yang diteliti disebabkan karena sulitnya berkomunikasi dengan *admin* (pembuat) dari beberapa situs yang dianggap ilegal seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Secara umum dikatakan ilegal sebab situs ini mendasarkan layanannya pada sistem penyediaan lagu yang berarti situs ini berperan aktif dalam proses *upload* lagu.

Pelaku pelanggaran hak cipta yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah pelaku yang secara langsung melakukan pelanggaran hak cipta (*direct infringement*).⁶⁸ Namun dalam hal ini, pihak Gudanglagu sendiri mengelak untuk mengakui bahwa situs tersebut adalah ilegal. Pihak dari Gudanglagu memiliki beberapa alasan untuk melegalkan kegiatannya dalam media internet, di antaranya :⁶⁹

⁶⁸ Elyta Ras Ginting, *op.cit.*, hal. 198.

⁶⁹ Gudanglagu.com, *Surat Terbuka Gudanglagu.com untuk Heal Our Music*, <http://gudanglagu.com/info/surat-terbuka-gudanglagu-com-untuk-heal-our-music/>.

1. Memposisikan Gudanglagu.com sebagai situs pencari lagu bukan situs penyedia lagu. Pihak Gudanglagu.com memposisikan dirinya sama seperti situs mesin pencari yaitu Google dan Yahoo, di mana yahoo sebagai situs pencari yang sangat luas ini terkadang membuat pengguna internet menyalah gunakannya untuk mencari konten lagu gratis sama seperti yang dilakukan oleh situs Gudanglagu.com, hanya saja Google tidak hanya mencari konten lagu saja melainkan berbagai bidang. Maka, alasan Gudanglagu.com untuk menyamakan posisi dengan Google dan Yahoo sangat tidak bisa diterima, sebab itu sama saja pihak Gudanglagu.com memang benar memfasilitasi pengguna untuk mendapatkan konten lagu gratis atau ilegal.
2. Mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dengan menyediakan konten lagu secara gratis adalah untuk membantu musisi dalam mempromosikan lagu yang bersangkutan, sementara pada kenyataannya pihak Gudanglagu.com sendiri tidak memiliki hubungan kerjasama dengan pencipta atau pemegang hak. Hal ini tentunya semakin kuat membuktikan bahwa Gudanglagu.com benar merupakan situs ilegal.
3. Lagu yang disediakan dalam situs Gudanglagu.com hanya berupa versi demo yang diperoleh melalui situs resmi dengan kualitas yang sangat buruk, dan selanjutnya Gudanglagu.com menyarankan kepada pengguna untuk membeli versi lagu yang asli dengan

kualitas yang bagus di toko-toko terdekat. Dengan alasan inilah yang menjadikan pihak Gudanglagu.com merasa tidak melakukan suatu pelanggaran. Sementara, setelah diteliti lebih lanjut oleh penulis, ternyata lagu yang disediakan bukanlah versi demo yang sebagian dari lagu tersebut telah dihilangkan, tetapi merupakan versi asli yang disediakan dalam berbagai kualitas baik itu dalam bentuk “*good quality*” maupun “*bad quality*”.

4. Semua kegiatan pendistribusian konten lagu murni dilakukan secara gratis dengan niat untuk mendukung industri musik Indonesia. Memang benar apabila dalam proses pengambilan lagu di situs Gudanglagu.com itu sama sekali tidak dipungut biaya, namun satu hal yang mesti diperhatikan di sini adalah dalam halaman situs Gudanglagu.com itu sebenarnya memiliki banyak gambar iklan yang sengaja ditata sedemikian rupa untuk menarik pengunjung situsnyanya. Hal ini setidaknya membuktikan bahwa niat Gudanglagu.com dalam mendistribusikan konten lagu itu ternyata juga dilatarbelakangi dengan unsur komersil untuk mencari keuntungan. Jadi cara pihak Gudanglagu.com dalam mengeruk keuntungan dari usaha pendistribusian konten lagu itu memang tidak dilakukan secara terang-terangan, tetapi dengan menggunakan cara yang lebih aman dan sedikit lebih tertutup yaitu dengan mengambil keuntungan dari pemasangan iklan yang keuntungannya tidak terlalu besar.

Selanjutnya, untuk situs ilegal yang kedua yaitu Musik-corner.com. Penegasan terhadap Musik-corner.com sebagai situs ilegal dapat dilihat dengan proses *men-download* lagu dalam situs ini yang dilakukan sepenuhnya secara gratis dan sama sekali tidak menyediakan layanan berbayar baik perlagu maupun secara berkala. Selain itu, dalam situs ini mempublikasikan kepada seluruh pengunjungnya *link* untuk *men-download* lagu yang merupakan hasil dari proses *upload* yang dilakukan sendiri.

Situs yang ketiga yang juga termasuk dalam salah satu situs ilegal yaitu Misshacker.com. Misshacker.com ini pada dasarnya sama dengan Gudanglagu.com, yang memposisikan dirinya sebagai situs pencari lagu, bukan penyedia lagu. Meskipun pada dasarnya situs ini adalah situs pencari serta penyedia lagu secara gratis. Selain itu, Misshacker.com juga memposisikan dirinya sebagai media promosi bagi pencipta lagu. Dalam hal mempromosikan lagu di media internet, jika ditinjau secara legal, maka melalui media internet akan tersedia link untuk memutar lagu tersebut hanya untuk memfasilitasi pengguna atau pendengar untuk mendengarkan lagu tersebut sebanyak satu kali saja, dan setelah itu untuk pemutaran kedua kalinya, maka pengguna akan dikenakan biaya normal sesuai dengan yang ditentukan oleh situs tersebut. Namun, pada kenyataannya, Misshacker.com sama sekali tidak menyediakan layanan tersebut, maka dari itu situs ini dikategorikan sebagai salah satu situs ilegal.

Mengenai pertanggungjawaban pihak penyedia situs ilegal ini, dalam perkembangannya pelanggaran hak cipta melalui media internet biasanya dibebankan kepada *Internet Service Provider* (ISP) jika provider menyediakan fasilitas yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam media internetnya. Namun tidak selamanya provider dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap semua pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *user* yang *log in* ke internet.

Dengan melihat kondisi dari pengakuan tiga situs ilegal tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa alasan yang diungkapkan oleh pihak penyedia situs justru menjadi sebuah penyimpangan, sebab ketika dikatakan sebagai situs ilegal, situs tersebut mengalihkan kedudukannya sebagai situs ilegal menjadi situs legal dengan memposisikan diri mereka sebagai situs pencari lagu, bukan penyedia lagu dan hal tersebut telah bertentangan dengan undang-undang.

Selain ketiga situs ilegal tersebut di atas, berikut ini penulis memilih satu situs ilegal yang selama ini dilihat sebagai situs legal, situs tersebut adalah 4shared.com. Sekilas tentang 4shared yaitu 4shared memungkinkan bagi para penggunanya untuk dapat mengunggah dan mengunduh berkas dalam jaringan menggunakan perambah web. Berkas yang telah diunggah akan disimpan dalam jaringan dan kemudian akan diberi alamat URL dan tautan web yang unik yang memungkinkan bagi

pemilik akun atau pun pengguna lain baik yang terdaftar ataupun tidak untuk dapat mengunduh dan berbagi-pakai berkas tersebut.⁷⁰

Pada dasarnya, 4shared.com ini merupakan situs legal yang ditandai dengan adanya beberapa fitur yang disediakan untuk beberapa gadget, seperti 4shared desktop (untuk pengguna Windows, Linux, dan Mac), 4shared mobile (beroperasi pada telepon selular yang bersistem operasi Symbian dan iPhone), dan 4shared toolbar (dipasang pada beberapa perambah seperti Safari, Mozilla Firefox dan Internet Explorer).

Namun, banyaknya pengguna yang mengunggah file khususnya lagu yang tidak berasal dari sumber asli atau tidak jelas, mengakibatkan pengguna lain mendapatkan link untuk mengunduh lagu yang tadinya tidak diketahui bersumber dari mana. Hal ini dikarenakan sistem yang disediakan dalam situs 4shared sangat mudah dan bebas bagi penggunanya, sementara pihak penyedia situs 4shared sendiri mengatakan bahwa pengguna hanya mampu mengunggah file yang memenuhi persyaratan dan tidak boleh berbagi-pakai materi ilegal, pornografi dan yang dilindungi hak cipta, dsb.⁷¹ Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan hal yang bertolak belakang dari pernyataan yang dibuat oleh pihak penyedia 4shared, di mana penulis masih menemukan file yang berupa materi ilegal.

Beberapa perwakilan dari Industri Musik Indonesia meminta pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk segera menindak lanjuti pemblokiran atau penutupan beberapa *link* ilegal yang

⁷⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/4shared>

⁷¹ wordpress.com/2010/12/06/sekilas-tentang-4shared/

terdapat dalam situs berbagi-pakai 4shared ini.⁷² Sementara pihak dari penyedia situs 4shared sendiri justru menantang Industri Musik Indonesia dengan meminta laporan beberapa *link* URL yang dianggap ilegal oleh Industri Musik Indonesia jika memang ada.⁷³ Akhirnya pihak Industri Musik Indonesia berhasil mengirimkan beberapa *link* URL yang terbukti ilegal oleh Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika ke alamat Legal@4Shared.com, dmca_agent@4Shared.com., dan telah ditanggapi dengan baik atas respon positif yang dilakukan oleh 4Shared dengan menurunkan semua URL 834 lagu yang ada.⁷⁴

Berbeda dengan tiga situs ilegal sebelumnya, 4shared justru menanggapi dengan baik upaya pemblokiran *link* ilegal yang disediakan, sementara tiga situs sebelumnya justru tidak mengakui adanya pelanggaran yang dilakukan.

⁷²<http://widiasmoro.web.id/2012/09/05/pemerintah-didesak-menindak-4shared-dan-situs-uploaddownload-lagu-ilegal-lainnya/>

⁷³ <http://berita.plasa.msn.com/article.aspx?cp-documentid=251062508>

⁷⁴ <http://healourmusic.or.id/2012/11/akhirnya-4shared-takut-juga/>

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik.
- 2) Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penyedia situs *download* lagu gratis tidak sesuai dengan undang-undang. Penyedia situs ilegal bahkan mengelak akan keberadaan mereka sebagai situs ilegal dengan jalan memposisikan dirinya sebagai situs pencari lagu yang tidak meng-*upload* lagu dalam situs tersebut melainkan menyamakan situsnya dengan situs pencari seperti Google dan Ymail.

Adapun saran yang dapat di utarakan oleh penulis, yakni :

- 1) Pemerintah sebaiknya mengambil langkah yang serius dalam menangani masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah *illegal downloading*, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang

semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan dan *illegal downloading* yang selama ini dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya saling menghargai hasil karya masing-masing.

- 2) Pencipta lagu atau pemegang hak atas lagu sebaiknya melakukan pendaftaran atas ciptaannya meskipun pendaftaran dalam hak cipta tidak bersifat wajib, hal ini dilakukan demi mencapai keadaan yang kondusif dalam penanganan pelanggaran hak cipta. Selain itu, masyarakat dalam hal ini seharusnya memapu mengubah budaya menyukai segala sesuatu yang bersifat gratis tetapi ilegal menjadi budaya membayar murah tetapi legal, sebagai apresiasi penghargaan terhadap hasil karya anak bangsa yang juga memberikan dampak yang baik bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ajip Rosidi. 1984. *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*. Djambatan: Jakarta.
- Anonim. 2007. *HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi dan Inovasi di Indonesia*. Departemen Perindustrian: Jakarta
- Arif Lutfiansori. 2010. *Hak Cipta dan Pe rlindungan Forklor di Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Arlo Kartono. 2007. *Kreasi Seni Budaya*. Ganeca Exact: Jakarta.
- Assafa Endeshaw. 2007. *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsuddin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Budaya*. Rajawali Pers: Jakarta.
- C. S. T. Kansil. 2001. *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Eddy Damian. 2004. *Hukum Hak Cipta*. PT.ALUMNI: Bandung.
- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Fairus. 2005. *Mahir Menggunakan Internet*. Ganeca Exact: Jakarta.
- Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Hendry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Hasbir Paserangi. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya*

dengan Prinsip-prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia. Rabbani Press: Jakarta Selatan.

Hataris Andijaning Tyas. 2007. *Seni Musik.* Penerbit Erlangga: Jakarta.

Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Hak Cipta, Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan.* Sinar Grafika: Jakarta.

Hutauruk. 1982. *Peraturan Hak Cipta Nasional.* Penerbit Erlangga: Jakarta.

Iskandar. 2009. *Panduan Lengkap Internet.* Andi Yogyakarta: Yogyakarta.

Jumhana. 1999. *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Praktek.* PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights).* Rajawali Pers: Jakarta.

Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif.* Airlangga University Press: Surabaya.

Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global.* Graha Ilmu: Yogyakarta.

KAMUS:

Hornby. 2005. *Oxford Advance Learner's Dictionary Of Current English.* Oxford University Press.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Edisi Keempat. Departemen Pendidikan Nasional. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

SKRIPSI:

Alvariz Mars Tornado. 2010. *Performing Right atas Penyiaran Lagu oleh Radio Internet dalam Kaitannya dengan Pembayaran Royalti.* Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

TESIS:

Hasbir Paserangi. 2002. *Analisis Aspek Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Makassar*. Tesis. Magister Hukum. Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Makassar.

INTERNET:

<http://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>

www.analisadaily.com/news/read/2012/06/07/54857/illegal_downloading_top/#.UCF-wE0ge9w

www.bloginfonews.com/2010/01/download-mp3-gratis-terbaru-tempat.html

<http://teknikinformatika-esti.blogspot/2011/01/pengertian-download-dan-upload.html>

<http://inimu.com/komputer/2010/08/02/download-kumpulan-software-download-manager-gratis/>

<http://en.m.wikipedia.org/wiki/website>

blog.idwebhost.com

<http://widiasmoro.web.id/2012/09/05/pemerintah-didesak-menindak-4shared-dan-situs-uploaddownload-lagu-ilegal-lainnya/>

<http://berita.plasa.msn.com/article.aspx?cp-documentid=251062508>

<http://healourmusic.or.id/2012/11/akhirnya-4shared-takut-juga/>

www.kominfo.go.id

Musiklegal.com, About Musik Legal,
<http://musiklegal.com/home/about/#about-1>

UNDANG-UNDANG:

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Soebekti dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradya Paramita: Jakarta.